BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Sekretariat : Jln. Jenderal Sudirman No. 99 Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
E-mail : majenebawaslu@gmail.com

Majene, 18 Juni 2025

Nomor : 6/PM.00.02/K.SR-01/06/2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran**

Kepada Yth.

**Ketua KPU Majene**

Di-

Tempat

## I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## II. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan konfrehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Majene menghimbau KPU

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Kabupaten Majene untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil singkronisasi melalui :
   a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih ; dan
   b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan :
   a. Bawaslu Kabupaten Majene;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majene;
   c. Polres Majene;
   d. Kodim 1401 Majene;
   e. Rutan Kelas II B Majene;
   f. Pemerintah Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Majene;
   g. Pemerintah Tingkat Kelurahan/Desa se-Kabupaten Majene; dan
   h. Instansi terkait lainnya.
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
   a. Menyandingkan data yang berasal dari :
      1) Hasil sinkronisasi;
      2) Hasil koordinasi;
      3) Laporan Masyarakat.
   b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana yang dimaksud pada huruf a kedalam data Perkecamatan, Desa/Kelurahan;
   c. Mengelompokkan Pemilih yang berda di Lokasi Khusus pada rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu/Pemilihan berikutnya;
   d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
      1) meninggal dunia;
      2) Pemilih ganda;
      3) belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
      4) Pemilih pindah domisili;
      5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
      6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      7) warga negara asing; dan
      8) Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
   e. Menambah Pemilih baru yang meliputi :

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Majene

1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
2) Pemilih yang telah berubah status dari prajuritTentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
3) mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
4) Pemilih pindah masuk.

4. KPU Kabupaten Kabupaten Majene menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang :
   a. Bawaslu Kabupaten Majene
   b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Majene ; dan
   c. instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Majene mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten melalui:
   a. laman KPU Kabupaten Majen
   b. media sosial resmi KPU Kabupaten Majene ; atau
   c. aplikasi berbasisi teknologi informasi.
7. KPU Kabupaten Majene melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MAJENE**
Ketua,

**SYOFIAN ALI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Majene